

Sehingga dikarenakan jual beli pesanan merupakan jual beli dalam bentuk khusus, maka transaksi jual beli pesanan atau dalam hukum Islam disebut akad salam telah diatur dalam ketentuan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999.

Ada beberapa macam barang yang diperjualbelikan salah satunya adalah jual beli busana atau pakaian. Jual beli busana pun bermacam-macam, salah satunya adalah jual beli busana muslim yang berupa gamis, rok, baju atasan, baju koko, kerudung, celana panjang dan lain sebagainya. Jual beli busana tersebut biasanya dijual pada toko-toko busana muslim, butik busana muslim atau toko-toko yang menjual busana muslim yang berada di dalam mall, pasar, pinggir jalan, tempat wisata dan lain sebagainya.

Khususnya di daerah Surabaya, terdapat banyak tempat perbelanjaan busana muslim. Salah satu pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi masyarakat adalah DTC Wonokromo, di dalam mall ini terdapat banyak toko penjualan mulai dari toko yang menjual sepatu, sprei, tas, buku, busana muslim dan lain-lain.

Mekanisme kegiatan jual beli di dalam pusat perbelanjaan ini adalah penjual telah menetapkan harga dan tidak memperbolehkan pembeli untuk melakukan penawaran terhadap barang yang ingin dibeli dan terkadang penjual memberikan diskon (potongan harga) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di toko-toko tersebut.

pembeli FA datang ke toko ini, kemudian dikarenakan pembeli tidak tertarik dengan busana yang ada ditoko, penjual mencoba menawarkan busana lain namun, pembeliannya harus melalui jual beli pesanan, pembeli kemudian tertarik dan menginginkan untuk memesan busana yang ada pada gambar yang ditawarkan penjual. yaitu model busana dengan kode busana GM-1030 sebanyak dua busana dan GM-1213 sebanyak dua busana dengan total harga Rp. 660.000, dan penjual mensyaratkan agar pembeli membayar lunas diawal, kemudian setelah pembeli membayar lunas busananya pembeli mendapatkan nota pembelian lengkap dengan stempel waktu penyerahan barang yaitu tanggal 26 Maret 2015 yang artinya pembeli dapat mengambil pesanan pada tanggal tersebut. Kemudian peneliti juga mengamati pada tanggal jatuh tempo tersebut sebelum si pemesan FA mengambil barang pesannya, datanglah pembeli DA dan ingin melakukan pembelian busana sebanyak 20 busana, namun yang tersedia hanya 18 busana. Si pembeli DA membutuhkan busana dengan kode busana GM-1030 dan GM-1213 namun busana tersebut tidak tersedia, penjual kemudian mengatakan bahwa busana tersebut tersedia namun merupakan pesanan dari seseorang, kemudian dikarenakan pembeli tersebut telah sering melakukan transaksi di toko tersebut maka penjual dengan sengaja menjual pesanan pembeli FA kepada pembeli DA ini. Sehingga pada waktu FA ingin mengambil barang pesannya penjual mengatakan bahwa barang belum tersedia, kemudian penjual memberikan waktu

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir Deduktif, yaitu menganalisa data umum yang telah dikumpulkan dan didukung dengan teori hukum Islam tentang jual beli pesanan akad salam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf g bab III tentang hak dan kewajiban konsumen dan pasal 16 huruf a bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai dasar untuk membangun sebuah analisa yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus tentang penundaan waktu penyerahan barang.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah landasan teori yang menjelaskan tentang jual beli pesanan menurut Hukum Islam yaitu jual beli pesanan dengan akad salam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf g bab III tentang hak dan kewajiban konsumen

dan pasal 16 huruf a bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Bab Ketiga, ini merupakan penyajian data hasil penelitian pada beberapa toko di DTC Wonokromo yang menerapkan jual beli pesanan. Dalam bab ini memuat tiga sub bab, *pertama*, Gambaran umum Toko yang mencakup sejarah berdirinya Toko, struktur organisasi dan produk-produk yang ada pada Toko. *Kedua*, memuat tentang mekanisme kegiatan transaksi jual beli pesanan di Toko Fidhia Collection, Virgo Collection, dan toko butik Altara. *Ketiga*, memuat tentang mekanisme penundaan waktu penyerahan barang pada akad jual beli pesanan.

Bab Keempat, membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap penundaan waktu penyerahan barang dengan akad jual beli pesanan. Bab empat ini berisi dua sub bab, yaitu: Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan waktu penyerahan barang pada jual beli pesanan dengan akad salam, dan Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap penundaan waktu penyerahan barang pasal 4 huruf g bab III tentang hak dan kewajiban konsumen dan pasal 16 huruf a bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran.